

4. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo: -----
5. Mendirikan Rumah Sakit, Balai Pengobatan Umum dan
Spesialis dan Laboratorium: -----
6. Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dan Masyarakat

7. Mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dan
pelatihan dengan Badan-badan lain, baik Pemerintah
maupun Swasta, didalam maupun diluar negeri sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku -----
8. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, seminar,
workshop, pengabdian kepada masyarakat, penelitian

- b. Bidang Kemanusiaan : -----
1. Memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban
bencana alam: -----
2. Memberikan perlindungan kepada konsumen: -----
3. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka melestarikan
lingkungan hidup: -----
- c. Bidang Keagamaan : -----
1. Menyelenggarakan dan mengadakan Kelompok Bimbingan
Ibadah Haji (KBIH) dan Umroh: -----
2. Menyelenggarakan dan mengadakan kegiatan pembinaan
untuk anak yatim dan dhuafa: -----
3. Mendirikan Majelis Ta'lim, Masjid dan Pondok
Pesantren: -----
4. Menerima dan menyalurkan Amal Zakat, Infak, Sadaqah
dan Wakaf: -----
5. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman
keagamaan: -----



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KECAMATAN CIBUNGBULANG

Jalan Raya Cibungbulang Km. 18 Telp. (0251) 640007 Kode Pos 16630

Nomor : 185 / 102.5.10/DS/2001
Hal : Rekomendasi Pendirian
Taman Kanak-Kanak Teladan
Al' Aadiyaat Cibungbulang

31 Mei 2001

Yth. Pengurus Yayasan Al' Aadiyaat
Jl. Pakuan Gg.H.Arief, PO Box 2002
di

Leuweungkolot Cibungbulang

Memperhatikan surat Saudara nomor : 034/P.1422/YA.V/01 tanggal 28 Mei 2001 perihal permohonan rekomendasi pendirian TK Teladan di Desa Leuweungkolot Kecamatan Cibungbulang.

Setelah kami pelajari proposal Saudara pada prinsipnya kami menyetujui dan merekomendasi atas berdirinya TK Teladan dengan pertimbangan dan ketentuan bahwa :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Cibungbulang masih relatif sedikit dan anak usia pra sekolah yang membutuhkan pendidikan cukup tinggi.
2. Taman Kanak-Kanak yang ada di Kecamatan Cibungbulang belum dapat menampung sesuai animo masyarakat.
3. Setelah melaksanakan kegiatan pendidikan hendaknya mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan melengkapi sarana-prasarana sesuai peraturan /perundang-undangan yang ada.
4. Segala sesuatu yang menyangkut ijin operasional agar segera diselesaikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala,



Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. Agus wakiman
NIP. 480039951



YAYASAN PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA (MIRATAM)

Sekretariat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Bogor Telp. (0251) 64

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 33/Y.P. BSU/2002

Tentang

Pendirian Taman Kanak – Kanak Bumi Sejahtera

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Sekolah adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Pemberian Pendidikan wajib diberikan sejak usia dini.
 - Usia sekolah taman kanak-kanak (4 - 6 tahun) merupakan periode emas dalam pembentukan watak, sikap dan kreatifitas anak.
- Mengingat :
- Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat
 - Pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan
 - Pasal 4 tentang maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera.
 - Pasal 5 tentang usaha dari Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera.
- Memperhatikan :
- Fasilitas Pendidikan untuk usia TK (4 - 6 tahun) di Kecamatan Cibungbulang masih relatif kurang.
 - Jumlah jiwa usia 4 - 6 tahun di Kecamatan Cibungbulang 4.352 jiwa hasil pendataan keluarga 2001/2002.

MEMUTUSKAN

Yayasan pendidikan Bumi Sejahtera Utama mendirikan dan menyediakan Taman Kanak – Kanak untuk tahun ajaran 2002/2003 sampai dengan selanjutnya.

Demikian surat keputusan Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera ini dibuat, adapun hal – hal yang menyangkut kepada pengelolaan dan aturan untuk TK Bumi Sejahtera diatur kemudian.

Dikeluarkan : Di Bogor
Pada Tanggal : Juli 2002
Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera Utama
Ketua,

Drs. Achmad Sofyan, MM



LASMIATI SADIKIN, SH.

NOTARIS

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

KANTOR

Jl. Raya Semplak No. 473

Salabenda - Bogor

Telp. (0251) 7536360, 7536366

Fax. (0251) 7543971

SK. Menteri Kehakiman RI. Tgl. 12 Juni 2000

No. C. 370. MT. 03-02-Th. 2000

SK. No. 10-XI-1996, 25 September 1996

Grosse

Salinan / Turunan

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA BOGOR

Penghadap :

-Tn.Drs.H.ACHMAD

SOFYAN, MM.

TGL. : 18-10-2011 NO. -28.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA BOGOR

Nomor : 28.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 18-10-2011 (delapan belas Oktober) tahun 2011, jam 10.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris Kabupaten Bogor, waktu Indonesia bagian Barat.

-Berhadapan dengan saya, **LASMIATI SADIKIN**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

-Tuan Doktorandus Haji **ACHMAD SOFYAN**, Magister Manajemen, Lahir di Jakarta, pada tanggal 02-11-1952 iduk berumur

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jember, Cempiang, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 006, Desa Cempiang, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32011802126200011.

-Pendahap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini.

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini.

2. Bahwa dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, pendahap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Fasal 1

1. Yayasan ini bernama :

